

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BORONGAN
PEMBUATAN MAKAM CINA DI DESA KLOTOK KECAMATAN
MOJOROTO KOTA KEDIRI**

Skripsi

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

BINTI ADETA SAPTANURI

9312.122.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BORONGAN
PEMBUATAN MAKAM CINA DI DESA KLOTOK KECAMATAN
MOJOROTO
KOTA KEDIRI

Oleh:

BINTI ADETA SAPTANURI

9312.122.18


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 197605072008011013

Pembimbing II



Suprihantosa Sugiarto, MH
NIP. 199112282019031000

NOTA DINAS

Kediri, 13 Desember 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : BINTI ADETA SAPTANURI

NIM : 9312.122.18

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
BORONGAN PEMBUATAN MAKAM CINA DI DESA
KLOTOK KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 197605072008011013

Pembimbing II



Suprihantosa Sugiarto, MH
NIP. 199112282019031000

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Desember 2022

Nomor :

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

Nama : BINTI ADETA SAPTANURI

NIM : 9312.122.18

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
BORONGAN PEMBUATAN MAKAM CINA DI DESA
KLOTOK KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 197605072008011013



Suprihantosa Sugiarto, MH
NIP. 199112282019031000

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BORONGAN
PEMBUATAN MAKAM CINA DI DESA KLOTOK KECAMATAN
MOJOROTO KOTA KEDIRI

BINTI ADETA SAPTANURI

9312.122.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal
04 Desember 2022

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 196406242002121001


(.....)

2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M.El

NIP. 197605072008011013


(.....)

3. Penguji II

Suprihantosa Sugiarto, MH

NIP. 199112282019031000


(.....)

Kediri,2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

**Dr. Khamim, M.Ag.**

NIP. 196406242002121001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah ayat 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Kuluangkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekacauan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus.

Kupersembahkan ini kepada:

1. Untuk orangtuaku yang saya cintai Bapakku Siswanto, Ibuku Partini, Ayahku Ismanto yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan berjuang demi anakmu yaitu aku, tanpa mengenal lelah demi suksesanku dan selalu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terkecuali doa-doa dari orang tuaku yang selalu menyertai disetiap langkah kaki dan usahaku.
2. Untuk keluargaku kakekku Nuridjan, nenekku Mujiati, budeku Mariani, pamanku, masku Purnomo dan Yudi serta mbah buyutku yang tak putus memberi semangat dan kekuatan agar bertahan dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk menuju masa depan lebih baik.
3. Untuk diri saya sendiri yang telah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, terimakasih, mari fokus pada impian-impian yang lain serta semoga karya ini dapat bermanfaat. Aaammiiiiinn.
4. Untuk sahabatku yang selalu menemani saya dan mendukung saya dari awal sampai saat ini Ucik Luckycka Putry, Ida Fauziah, Triwanda Putri Almajidah dan Lilis Fitriana, Selfi Anggraini, Debby Yati Hariono serta teman-teman lain yang selalu memberikan motivasi dan informasi untuk saya dalam berbagai hal khususnya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas semangat dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama kalian intinya terimakasih untuk semua pihak yang telah membuatku kuat. Terlalu berat hidup ini untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

Terimakasih

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Binti Adeta Saptanuri

NIM : 931212218

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya dan skripsi ini belum dipublikasikan di instansi atau lembaga manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari plagiasi, hak sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Binti Adeta Saptanuri
NIM: 931212218

ABSTRAK

Binti Adeta Saptanuri. NIM.931212218. Pembimbing 1 Amrul Muttaqin, M.El. dan Pembimbing 2 Suprihantosa Sugiarto, MH. “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Borongan Pembuatan Makam Cina Di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Kata Kunci : Borongan, Wanprestasi, Hukum Islam

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian secara lisan yang dilakukan antara pemborong dengan konsumen dalam pembangunan makam Cina di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri berawal dengan sangat baik. Namun pada kenyataannya perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan perjanjian awal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek borongan pembuatan makam Cina di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek borongan pembuatan makam Cina Di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek borongan pembuatan makam Cina di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri serta Untuk dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek borongan pembuatan makam Cina Di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dalam prakteknya perjanjian yang dilakukan antara konsumen atau pihak keluarga dengan pemborong tidak sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian yang dilakukan di awal berisi tentang kesepakatan desain bangunan, harga dan sistem pembayaran. Desain bangunan sepakat diberikan oleh pihak konsumen lalu pihak pemborong memberikan patokan harga, setelah melakukan negosiasi dan menemukan harga yang telah disepakati baru proses pembangunan dapat dilakukan setelah menentukan sistem pembayaran yang akan digunakan konsumen untuk membayar kepada pihak pemborong. Namun dalam prakteknya terjadi wanprestasi berupa penambahan bangunan pada pertengahan pembangunan maupun di akhir pembangunan oleh pihak konsumen. Hal tersebut mengakibatkan pihak pemborong mengalami kerugian dikarenakan pihak konsumen tidak memberikan biaya tambahan untuk tambahan bangunan yang diminta dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Jika ditinjau dari Hukum Islam praktek perjanjian tersebut tidak diperbolehkan karena merugikan pihak pemborong. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan dalam bermuamalah serta melanggar ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*’.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	TH	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. قَيْدِمَا : ditulis Ahmadiyah.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya'' nisbah ditulis dobel hurufnya. لَد : ditulis Dalla.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh **جامع** ditulis Jamā“ah.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”.
الله تميم ditulis ni“mat Allah. **رطفلا تاكل** ditulis zakāt al-fiṭrah.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dhammah ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (يا) dan (وا)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis: **ماجلة** ditulis al-Jōmi“ah, **قيشلا** ditulis al-Shī“a.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: **اخي ش م لاس لا** ditulis Shaykh al-Islām.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur“an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Serta shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusunan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Borongan Pembuatan Makam Cina Di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan banyak terimakasih yang setulusnya kepada yang memiliki adil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Suprihantosa Sugiarto, MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan kesabaran.
5. Para Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Keluarga tercinta, kakek, nenek, tante dan paman yang selalu mendoakan untuk kelancaran dan kesuksesan.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini. Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik proposal ini kedepannya. Namun disini saya sebagai penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penulisan banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 13 Desember 2022

Binti Adeta Saptanuri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	I
NOTA DINAS.....	II
NOTA PEMBIMBING.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
PERNYATAAN KEASLIAN.....	VII
ABSTRAK	VIII
TRANSLITERASI.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Akad atau Perjanjian	12
B. Istishna'	28
C. Perjanjian Borongan.....	34
D. Wanprestasi.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis atau Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	49
F. Pengecekan Keabsahan Data	50
G. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	52

A. Gambaran Umum.....	52
B. Paparan Data	55
C. Temuan Penelitian	64
BAB V PEMBAHASAN.....	67
A. Tinjauan Akad Istishna' Terhadap Praktek Borongan Pembuatan Makam Cina di Desa Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri	67
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin dari IAIN Kediri

Lampiran 4 : Surat Balasan Izin dari Kantor Desa Selopanggung

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup